

*Berita Monitoring
Indonesia for Global Justice
September 2018*

Update Negosiasi: “Perundingan RCEP dan IEU CEPA, Sudah Sampai Mana?”



Jakarta, 13 September 2018- Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi melakukan pertemuan dengan Dirjen Perundingan Perjanjian Internasional Kementerian Perdagangan (Iman Pambagyo) di Kantor Kementerian Perdagangan. Dalam pertemuan ini membahas mengenai perkembangan informasi putaran perundingan ASEAN RCEP dan Indonesia EU CEPA.

Turut hadir perwakilan kelompok masyarakat sipil dalam pertemuan ini, yakni Rachmi Hertanti, Lutfiah Hanim, Rahmat Maulana Sidik, Teguh Maulana dari Indonesia for Global Justice (IGJ), Putri Sindi dari Indonesia Aids Coalition (IAC), Yuyun Harmono dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Afgan dari Serikat Petani Indonesia (SPI).

Posisi Perundingan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)

4 Bab Yang Sudah Final

Sebagaimana yang diketahui, bahwa putaran perundingan RCEP sudah memasuki putaran perundingan ke-23 dan putaran perundingan selanjutnya akan dilaksanakan di Auckland, New Zealand pada 22-26 Oktober 2018. Dari beberapa putaran perundingan yang sudah

dilalui, terdapat empat bab yang sudah di setuju oleh Negara-negara runding RCEP, empat bab tersebut diantara nya:

Pertama, Economic and Technical Cooperation

Bab ini disahkan pada putaran perundingan ke-15. Bab ini terdiri dari 8 pasal yaitu Objectives, Scope, Definitions, Resources, Work Programme, Least Developed Asean Member States, Committee on Economic and Technical Cooperation dan Non-Application of Dispute Settlement.

Bab ini untuk melengkapi kemitraan ekonomi yang ada di bidang-bidang yang saling menguntungkan yang berfokus pada implementasi dan pemanfaatan perjanjian RCEP termasuk pengembangan kapasitas dan bantuan teknis.

Kedua, Small and Medium Enterprises

Bab ini disahkan pada putaran perundingan ke-16. Bab ini terdiri dari 6 pasal yaitu, Objectives, Definition, Information Sharing, Cooperation, Contact Point dan Non-Application of Dispute Settlement.

Bab ini menyediakan platform bagi Negara peserta RCEP untuk melaksanakan program dan kegiatan kerjasama ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan UKM untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari peluang yang ada.

Ketiga, Custom Procedure and Trade Facilitation

Bab ini disahkan pada putaran perundingan ke-23 di Bangkok. Bab ini terdiri dari 21 Pasal yang terbagi menjadi 5 kategori pengelompokkan pasal yaitu kategori pengelompokkan pasal Framework, Principle, Transparency, Core Customs and Trade Facilitation Agreement.

Keempat, Government Procurement

Bab ini disahkan pada putaran perundingan ke-23 di Bangkok. Bab ini terdiri dari 9 pasal Objectives, Scope, Principle, Transparency, Cooperation, Confidentiality, Contact Point, Non-Application of Dispute Settlement dan Review dan satu annex (Paper or Electronic Means Utilised by Parties for Publication of Transparency Information. Bab ini difokuskan pada aturan transparansi dan kerja sama terkait pengadaan pemerintah diantara Negara peserta RCEP.

RCEP Masih Belum Akan Rampung Tahun Ini

Dalam diskusi, Iman Pambago menyampaikan bahwa perundingan RCEP masih belum dapat diselesaikan dalam tahun ini. Hal ini karena masih ada beberapa isu sensitive yang belum dapat diselesaikan.

Seperti pembahasan dalam bab *Intellectual Property Right (IPR)*, Jepang masih mendorong agar RCEP mengadopsi aturan TRIPS Plus. Namun, Indonesia dan beberapa negara ASEAN tetap berposisi untuk tidak mengadopsi TRIPS Plus di dalam bab tersebut. Bahkan India mendesak agar aturan IPR perlu untuk di re-kalibrasi.

Terkait bab mengenai kompetisi, Indonesia pembahasan masih sensitive mengenai BUMN. Australia-Jepang-Korea melakukan intervensi untuk mendorong adanya aturan mengenai General Review dalam bab tersebut. Hal ini bertujuan agar, dalam masa transisi tertentu aturan mengenai BUMN dapat direview kembali dan membuka ruang untuk menghapuskan keistimewaan BUMN dan membuka ruang kompetisi pada fungsi tertentu yang diminta oleh Negara secara langsung. Terkait hal ini, ASEAN, China, dan India menolak secara tegas permintaan Australia, Jepang, dan Korea, dan menjadikan posisi ini sebagai tawaran mati, *take it or leave it*.

Di bab investasi, posisi ASEAN sendiri masih belum memiliki kesepakatan. Isu investasi masih belum dapat diselesaikan dalam perundingan RCEP. Misalnya terkait dengan proposal Indonesia untuk mengecualikan aturan MFN dalam aturan Investasi. Atau misalnya tawaran Vietnam mengenai aturan Ratchet. Bahkan, mengenai aturan Investor-State Dispute Settlement (ISDS), proposal Indonesia dan Filipina mengenai consent letter dan mengecualikan beberapa hal tertentu dalam penerapan ISDS, termasuk mengecualikan aturan Prohibition on Performance Requirements masih belum disepakati bersama. Bahkan, ada permintaan untuk menambah list Performance Requirements atau dikenal dengan TRIMS Plus. Namun, terkait dengan isu ISDS terhadap akses obat murah, negara anggota RCEP sepakat untuk tidak menjadikan sektor yang dapat digugat melalui ISDS.

Dalam perundingan perdagangan barang, nampaknya masih menjadi pertarungan panjang dengan India. Untuk ASEAN tentu tetap akan bertahan pada level 92% , hanya India tetap tidak mau menaikkan level dan sebaliknya Australia dan New Zealand masih sangat tinggi dan tidak ada keinginan untuk menurunkan levelnya. Tetapi, yang menarik adalah dalam perundingan tariff akan menyasar pada komoditas yang masuk pada list exclusive. Indonesia ditekan untuk menurunkan level tariff komoditas eksklusif (Exclusion list) seperti Beras, Gula, dan Minuman Beralkhol lebih rendah lagi dari 4%.

Dalam perundingan barang, skema deviasi (pemberian secara khusus) berlaku. Namun, untuk menjaga agar praktek deviasi tidak merugikan ASEAN, maka Indonesia akan memastikan agar deviasi dibatasi, dan tidak boleh menjadi kontra dengan ASEAN ataupun kontra diantara negara anggota ASEAN sendiri.

Di bab Jasa, pada akhirnya India mendapatkan Gain lebih besar. Hal ini karena dalam perundingan RCEP India mendorong adanya chapter khusus mengenai Movement of Natural Person (MNP) diluar dari bab Jasa. Bab ini khusus pembahasan penggunaan tenaga kerja asing di suatu Negara akibat dari adanya penanaman modal asing.

Posisi Perundingan Indonesia-EU CEPA

Perundingan Indonesia-EU CEPA sudah melewati putaran ke-5 yang telah dilangsungkan 9 Juli 2018 di Brussels, Belgia. Dan putaran perundingan ke-6 akan dilangsungkan pada tanggal 15-19 Oktober 2018 di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia.

Dari putaran perundingan ke-5 di Brussels, sudah ada beberapa isu yang masuk pada tahapan yang lebih maju dalam konteks penawaran kepentingan, seperti isu akses pasar dalam perdagangan barang, jasa, dan investasi termasuk *Government Procurement (Pengadaan barang dan jasa Pemerintah)*. Namun, terkait dengan rules dalam bab perdagangan barang, beberapa hal terkait dengan mekanisme Sanitasi dan Phytosanitary masih dalam proses pendiskusikan, juga mengenai aturan tentang Export tax khususnya terkait dengan export duties dimana EU menarget penghapusan kebijakan Indonesia untuk tidak menerapkan export duties untuk komoditas raw materials.

Perundingan di Brussels juga sudah mencapai kesepakatan terkait dengan bab Economic & Technical Cooperation. Yang pada awalnya Uni Eropa mengusulkan agar chapter Economic Cooperation hanya diatur didalam bab-bab tertentu. Misalnya EU ingin technical cooperation ada di bab IPR (*intellectual property right*) khususnya mengenai peningkatan kapasitas mengenai *enforcement*. Namun Indonesia menolak usulan tersebut, dan meminta agar economic and technical cooperation dapat diatur menjadi bab khusus di dalam CEPA, dalam rangka meminta peningkatan kapasitas bagi Indonesia khususnya terkait peningkatan standar dan mutu produk agar komoditas Indonesia dapat masuk ke pasar Eropa.

Dalam putaran perundingan ke-5, Negosiator Indonesia juga mengklaim telah mencapai beberapa kesepakatan terkait bab Trade and Sustainable Development (TSD). Beberapa fokus yang dipahami diantara kedua pihak seperti: ruang lingkupnya tidak hanya terfokus pada isu buruh dan lingkungan saja tetapi perlu menerapkan secara konsisten prinsip-prinsip yang berlaku dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs), dan juga desakan Indonesia untuk memberikan "Reward" kepada Indonesia ketika sudah 'comply' dengan aturan TSD, misalnya EU dapat mengutamakan produk Indonesia yang sudah sustainable.

Terkait beberapa isu yang masih dalam proses pendalaman seperti bab kompetisi, Bab BUMN, bab Energy and Raw Materials. Secara khusus mengenai Energy and Raw Materials, Uni Eropa sangat gigit untuk mendorong bab khusus mengenai hal tersebut. Namun, sikap pemerintah Indonesia masih berhati-hati atas usulan dari Uni Eropa. ***

Tim Penyusun:

Rahmat Maulana Sidik
Rachmi Hertanti

Untuk informasi lengkap, hubungi:

Indonesia for Global Justice (IGJ)
Jl.Laboratorium No.7, Duren Tiga, Jakarta Selatan
Email: igj@igj.or.id atau keadilan.global@gmail.com
Website: www.igj.or.id
Telp: +62 21 7984552